



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 420/Kep. 591 - Disdik /2021
TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 6 SETU
KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI,

- Membaca : Hasil kajian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berupa Telaahan Staf Nomor 420/684/Disdik tanggal 22 November 2021 Perihal Penetapan Penegerian SMP
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan di tingkat SMP yang didukung oleh adanya bangunan Unit Sekolah Baru (USB); memiliki siswa serta telah melakukan kegiatan dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, guna memenuhi Pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam rangka tertib administrasi perlu adanya Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Setu Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Setu tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-488 Tahun 2021 tentang Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Propinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 15).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6622/KU.12.01/Pem.Otda Tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Setu yang Berlokasi di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Penegerian SMP Negeri 6 Setu, Dinas Pendidikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan Instansi vertikal dan Perangkat Daerah yang terkait dengan aspek Kepegawaian dan Kelembagaan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 Desember 2021


Pt.BUPATI BEKASI

AKHMAD MARJUKI

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Inspektur Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi.



**LURAH DESA BURANGKENG
KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ /IX/2021/Si.Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama Sekolah	: SMPN 6 Setu
Blok Tanah	: 11
Alamat	: Perum Mustika Grande
Luas	: ±6.000 M ²
-Batas-Batas Utara	: Jl. Perum Mustika Grande
Timur	: Tanah Milik Usmi/Djulin/Enggur
Selatan	: Tanah M. Taqwan
Barat	: Danau/Perum Mustika Grande

Bahwa benar Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Setu, Tersebut Berdiri di atas Tanah Negara Dalam Penguasaan Tata Kota Pemerintah Kabupaten Bekasi. Yang telah dikuasai Sejak Tahun 2021 dan telah digunakan untuk Pembangunan Sekolah.

1. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Fasos Fasum PT.Budi Mustika (Perum Mustika Grande) dan Penggunaannya telah mendapat ijin dari PT.Budi Mustika.
2. Bahwa Bidang Tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa baik Hak Maupun Batas-Batasnya

Demikian surat keterangan ini di buat, mengingat sumpah jabatan agar kepada yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Bekasi, 27 September 2021

LURAH DESA BURANGKENG



BUDIMEN BIN H. SAIN

Handwritten signature and date:
28/9/21
Sopriawan



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 SETU

Jln. MT Haryono No. 71 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOCH MARDYANA HUSNY, M.Pd
NIP : 19700318 199512 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK.I / IV.b
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMPN 1 Setu
Menerangkan : Sebagai Penanggung jawab USB SMPN 6 Setu
Alamat : JL. MT. Haryono No.71

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Menguasai sebidang tanah yang terletak :
Jalan : Perum Mustika Grande Blok 11
RT/RW : RT.013 / 13
Kampung/Dusun : Burangkeng
Desa/Kelurahan : Burangkeng
Kecamatan : Setu
Kabupaten : Bekasi
Dipergunakan Untuk : Bangunan USB SMPN 6 Setu
Luas Tanah : 6.000 M²
Tanda-tanda Batas - Utara : Jl. Perum Mustika Grande
- Timur : Tanah Milik Usmi/Djulin/Engkur
- Selatan : Tanah M. Taqwan
- Barat : Danau/Perumahan Mustika Grande
- Tanah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Bekasi (Data KIB Terlampir)
- Tanah tersebut sampai dengan saat ini sedang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bekasi .

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Bekasi, 06 April 2020

Yang Menandatangani

Kepala SMPN 1 Setu

MOCH MARDYANA HUSNY, M.Pd
NIP. 19700318 199512 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOCH MARDYANA HUSNY, M Pd
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 18 Maret 1970
Bangsa/Agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
Alamat : Jl. Nuri X No. 3 Bekasi Timur Regency N 9/3 Desa Burangkeng
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- I. Tanah milik atasnama SMPN 6 Setu yang terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jl. Perum Mustika Grande
 - Timur : Tanah Milik Usmi/Djulin/Engkur
 - Selatan : Tanah M. Taqwan
 - Barat : Danau/Perumahan Mustika Grande
- II. Tercatat dalam
 - C. Desa :-
 - Persil :-
 - SPPT :-
 - Luas Tanah : 6.000 M²
 - Letak Tanah : Perum Mustika Grande Desa Burangkeng Kec. Setu Kab. Bekasi
- III. Sampai Saat ini Tanah Tersebut Milik Kami :
 1. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik haknya maupun batas-batanya
 2. Tidak dibebani dengan hak orang lain
 3. Belum Pernah Di Jual Belikan
 4. Tidak Sedang Digandakan
- IV. Bila di kemudian hari terjadi Gugatan dan Tuntutan terhadap tanah Kami Tersebut maka dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami pemilik/Ahli Waris

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun
Catatan surat keterangan ini dipergunakan untuk Persyaratan Percepatan Pelaksanaan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Saksi-saksi

1. Ketua RT. 013/013

2. Ketua RW 013



Burangkeng, 27-09-2021
Tanda tangan

Yang Menyatakan

Kepala SMPN 1 Setu



Mengetahui :



FOTO PLANG SMP NEGERI 6 SETU

